BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. SIDENRENG RAPPANG
Alamat : Jl. Pendidikan No. 5 Kel. Majjeling Kec. Maritengngae
Email : bawaslusidrapdivisisdm@gmail.com

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA DALAM RANGKA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Nomor : 047/KP.01.00/SN-15/05/2024

Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan serentak tahun 2024, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078), maka membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa.

Persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah

apabilaterpilih;

11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun;
13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
16. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar.
17. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten/Kota*
    a. surat lamaran yang ditujukan kepada Pokja **(Lampiran IV)**;
    b. Fotokopi KTP;
    c. pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
    d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
    e. Daftar Riwayat Hidup; **(Lampiran V)**
    f. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yang disampaikan sebelum pelantikan;
    g. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar; **(Lampiran VI)**
    h. Surat pernyataan yang memuat: **(Lampiran VII)**
        1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
        2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik*)/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir*);
        3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
        4) Bersedia bekerja penuh waktu;

5) Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
6) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
8) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

1) Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
2) Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang.
3) Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa bertempat di Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang ,Jl. Pendidikan No.5 Pangkajene Sidrap atau dapat juga disampaikan secara online melalui alamat email: bawaslusidrapdivisisdm@gmail.com
4) Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1(satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi.
5) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 18 s/d 21 Mei 2024.
6) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Sidenreng Rappang, 17/Mei/2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

1. MUHARDIN, SH (Ketua Pokja) (.....)
2. ARSAL, S.Sos (Sekretaris Pokja) (.....)

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

No	TAHAPAN	WAKTU
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi dan /atau Bawaslu Kabupaten/Kota	13-14 Mei 2024
2	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan	15-17 Mei 2024
3	Penerimaan, penelitian dan verifikasi Berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	18-21 Mei 2024
4	Pengumuman Masa Perpanjangan Penjaringan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan /Desa	22 Mei 2024
5	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa masa perpanjangan	22-24 Mei 2024
6	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelurahan/Desa	25 Mei 2024
7	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	25 - 30 Mei 2024
8	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan	27 -28 Mei 2024
9	Rekapitulasi Penilaian Hasil Wawancara	29 Mei 2024
10	PlenoPenetapan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	30 Mei 2024
11	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	31 Mei 2024
12	PelantikanPanwaslu Kelurahan/Desa dan Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa	1-2 Juni 2024

LAMPIRAN V
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN /DESA .....

1.	Nama	:	.....
2.	Jenis Kelamin	:	Laki –Laki / perempuan *)
3.	Tempat Tgl. Lahir	:	.....
4.	Pekerjaan / Jabatan	:	.....
5.	Agama	:	.....
6.	Alamat	:	.....
7.	No. Telepon/WA	:	.....
8.	Email	:	.....
9.	Status Perkawinan	:	a. Belum /sudah/pernah kawin *)
		:	b. Nama istri/suami *) .....
			.....
10.	Riwayat Pendidikan	:	a. .....
			b. .....
			c. .....
			d. .....
			e. Dst
11.	Pengalaman Pekerjaan	:	a. .....
			b. .....
			c. .....
			d. .....
			e. Dst
12.	Pengalaman Kepemiluan	:	a. .....
			b. .....
			c. .....
			d. .....
			e. Dst
13.	Pengalaman Organisasi	:	a. .....
			b. .....
			c. .....
			d. .....
			e. Dst

14.	Penghargaan yang pernah diperoleh terkait kepemiluan (jika ada & disertai fotokopi bukti-bukti)	:	a. ..... b. ..... c. ..... d. ..... e. Dst
15.	Karya tulis terkait dengan	:	a. .....
16.	kepemiluan (jika ada & disertai fotokopi bukti- bukti)	:	b. ..... c. ..... d. ..... e. Dst

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calonanggota Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa .....

....., ..., 2024

Yang membuat pernyataan

.....

Catatan:

**) Coret dan diisi sesuai dengan pilihan.*

***)Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan*

LAMPIRAN V
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN /DESA .....

1.	Nama	:	.....
2.	Jenis Kelamin	:	Laki –Laki / perempuan *)
3.	Tempat Tgl. Lahir	:	.....
4.	Pekerjaan / Jabatan	:	.....
5.	Agama	:	.....
6.	Alamat	:	.....
7.	No. Telepon/WA	:	.....
8.	Email	:	.....
9.	Status Perkawinan	:	a. Belum /sudah/pernah kawin *)
		:	b. Nama istri/suami *) .....
			.....
10.	Riwayat Pendidikan	:	a. .....
			b. .....
			c. .....
			d. .....
			e. Dst
11.	Pengalaman Pekerjaan	:	a. .....
			b. .....
			c. .....
			d. .....
			e. Dst
12.	Pengalaman Kepemiluan	:	a. .....
			b. .....
			c. .....
			d. .....
			e. Dst
13.	Pengalaman Organisasi	:	a. .....
			b. .....
			c. .....
			d. .....
			e. Dst

14.	Penghargaan yang pernah diperoleh terkait kepemiluan (jika ada & disertai fotokopi bukti-bukti)	:	a. ..... b. ..... c. ..... d. ..... e. Dst
15.	Karya tulis terkait dengan	:	a. .....
16.	kepemiluan (jika ada & disertai fotokopi bukti- bukti)	:	b. ..... c. ..... d. ..... e. Dst

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calonanggota Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa .....

....., ..., 2024

Yang membuat pernyataan

.....

Catatan:

**) Coret dan diisi sesuai dengan pilihan.*

***)Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan*

LAMPIRAN VI
SURAT KETERANGAN IZIN
TERTULIS DARI PPK/ATASAN

KOP LEMBAGA/INSTANSI/KANTOR SEBELUMNYA

SURAT KETERANGAN IZIN TERTULIS DARI PPK/ATASAN
Nomor : .....

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....
NIK : .....
Pekerjaan : .....
Jabatan : .....
Alamat Kantor : .....
Nomor Telepon : .....

Telah memberikan izin kepada:

Nama : .....
NIK : .....
Pekerjaan : .....
Jabatan : .....
Alamat Kantor : .....
Alamat Rumah : .....
Nomor Telepon : .....

Untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa ..... dalam rangka pelaksanaan Pemilihan serentak Tahun 2024, demikian surat izin dari atasan langsung ini kami buat dengan sesungguhnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di : .....,,.....
Pada tanggal : .....

Atasan yang memberikan izin

(.....)
NIP. .....

LAMPIRAN VII
SURAT PERNYATAAN
BERMETERAI

SURAT PERNYATAAN BERMETERAI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	.....
Jenis Kelamin	:	Laki –Laki / Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	:	.....
Usia	:	.....
Pekerjaan / Jabatan	:	.....
Alamat	:	.....
Nomor Telepon	:	.....
Email	:	.....

Menyatakan:

1. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
3. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih;
4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
6. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
7. Bersedia bekerja penuh waktu;
8. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat terpilih;
9. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;

10. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
11. Bebas dari peyalahgunaan narkotika serta mampu secara jasmani dan rohani; dan
12. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu dan/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota calon anggota Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa ..... **). Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan dari Bawaslu.

Dibuat di : .....,,.....
Pada tanggal : .....

Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp.10.000

(.....)

*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota